



LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR : 1796 K/30/MEM/2018

TANGGAL : 19 April 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, PENERBITAN, SERTA PERPANJANGAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN (IUP OPERASI PRODUKSI  
KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN)

No.	Kegiatan	Pemohon *)	Menteri/ Gubernur	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pengajuan Permohonan	<pre> graph TD     a([a]) --&gt; b{b}     b -- Ya --&gt; out[ ]     b -- Tidak --&gt; a             </pre>		Checklist dan Verifikasi Dokumen Kelengkapan Persyaratan.	1		

2.	Evaluasi dan Konsep Pengembalian atau Persetujuan			Dokumen Kelengkapan Persyaratan.	5		
3.	Penerbitan Izin			Surat Keputusan	8		
				Jumlah	14		

Keterangan:

\*) *Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan*

Keterangan Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan dan Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan

1. Pengajuan Permohonan

- a. Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan.
  - 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi.
  - 2) untuk permohonan yang dikembalikan, permohonan dapat diajukan kembali setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.
  - 3) permohonan yang memenuhi persyaratan akan diberikan tanda terima permohonan.
  - 4) Dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit Teknis.

2. Evaluasi dan Konsep Persetujuan

Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis melakukan evaluasi atas dokumen kelengkapan persyaratan.

- a. dalam hal terdapat kekurangan, pemohon diberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen persyaratan. Apabila jangka waktu terlampaui atau dokumen persyaratan yang disampaikan masih terdapat kekurangan maka permohonan dikembalikan.

selain evaluasi atas dokumen kelengkapan persyaratan, untuk permohonan perpanjangan Menteri atau Gubernur melakukan evaluasi terhadap kinerja pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan selama masa berlaku izin, diantaranya dengan mempertimbangkan

kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pemohon menyampaikan perbaikan.

Setelah berdasarkan evaluasi dokumen dan kinerja permohonan perpanjangan telah memenuhi persyaratan, Unit Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan pemberian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan atau perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

3. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis melakukan evaluasi dan menyiapkan konsep Surat Keputusan pemberian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

4. Penerbitan Izin

- a. Surat Keputusan Izin Usaha Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan atau perpanjangan Izin Usaha Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan ditandatangani oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas masing-masing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan.

- b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.

- A. Persyaratan Permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi/pengurus Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer yang berwenang atau orang perseorangan, dengan mencantumkan ruang lingkup pengangkutan dan penjualan yang akan dimohonkan sesuai kewenangannya.

2. Form isian data perusahaan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi/pengurus yang berwenang pada Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/ orang perseorangan sesuai format terlampir dengan melampirkan data berupa:
  - a. Badan Usaha
    - 1) salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang perdagangan khususnya komoditas mineral atau batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - 3) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan bidang usaha yang relevan;
    - 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan;
    - 5) Surat keterangan domisili;
    - 6) Susunan direksi dan komisaris dengan melampirkan identitas berupa:
      - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
      - b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia; dan/atau
      - c) salinan paspor bagi Warga Negara Asing; dan
    - 7) Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*Beneficial Ownership* \*).
  - b. Koperasi, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer:
    - 1) salinan akta pendirian koperasi dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang perdagangan khususnya komoditas mineral atau batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan bidang usaha yang relevan;

- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan;
  - 5) Surat Keterangan Domisili; dan
  - 6) susunan pengurus dengan melampirkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Orang perseorangan
- 1) Kartu Tanda Penduduk;
  - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - 3) surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat.
3. Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/ perusahaan komanditer/orang perseorangan pemohon sebelumnya tidak pernah mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang pertambangan mineral atau batubara.
4. Salinan Nota Kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara yang masih berlaku dengan pemegang:
- a. IUP Operasi Produksi yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk komoditas mineral logam dan batubara;
  - b. IUPK Operasi Produksi;
  - c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
  - d. KK;
  - e. PKP2B;
  - f. IPR; dan/atau
  - g. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya.
5. Salinan IPR dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang bekerja sama dengan pemohon.

6. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut:
    - a. nomor telepon;
    - b. nomor telepon seluler (*handphone*); dan
    - c. alamat surat elektronik (*e-mail*); dan
  7. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital.
- B. Persyaratan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi/pengurus Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan yang berwenang, dengan mencantumkan ruang lingkup pengangkutan dan penjualan yang akan dimohonkan sesuai kewenangannya;
  2. Surat Keputusan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang masih berlaku;
  3. Form isian data perusahaan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi/pengurus yang berwenang pada Badan Usaha/perusahaan perorangan/koperasi atau perorangan dengan paling sedikit mencantumkan dan melampirkan data berupa:
    - a. Badan Usaha:
      - 1) salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang perdagangan khususnya komoditas mineral atau batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
      - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
      - 3) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan bidang usaha yang relevan;
      - 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan;
      - 5) Surat keterangan domisili;
      - 6) Susunan direksi dan komisaris dengan melampirkan identitas berupa:


- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia; dan/atau
  - c) salinan paspor bagi Warga Negara Asing; dan
- 7) Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*Beneficial Ownership* \*).
- b. Koperasi, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer:
    - 1) salinan akta pendirian koperasi dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang perdagangan khususnya komoditas mineral atau batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan bidang usaha yang relevan;
    - 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan;
    - 5) Surat Keterangan Domisili; dan
    - 6) susunan pengurus dengan melampirkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - c. Orang perseorangan:
    - 1) Kartu Tanda Penduduk;
    - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
    - 3) surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat.
8. Salinan Nota Kesepahaman/perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara dengan pemegang:
- a. IUP Operasi Produksi yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk komoditas mineral logam dan batubara;
  - b. IUPK Operasi Produksi;
  - c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
  - d. KK;
  - e. PKP2B;
  - f. IPR; dan/atau



- g. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya.
- 9. Salinan IPR dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang bekerja sama dengan pemohon.
- 10. Tanda Terima penyampaian laporan triwulanan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.
- 11. Bukti setor dan bukti penyampaian SPT (tahunan) Pajak Penghasilan selama 2 (dua) tahun terakhir.
- 12. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut:
  - a. nomor telepon;
  - b. nomor telepon seluler (*handphone*); dan
  - c. alamat surat elektronik (*e-mail*); dan
- 13. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital.

Keterangan:

\*) *FORMAT BAGAN BENEFICIAL OWNERSHIP*



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

HUFFRON ASROFI

NIP 196010151981031002

